



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pembayaran Wajib Pajak Air Tanah Melalui Bank








Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Air Tanah Melalui Bank. 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. 2. Petugas Lapangan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Bank. 5. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Nomor Bayar. 2. SPTPD. 3. Komputer Set 4. Jaringan Internet. 5. Printer.
Peringatan : Apabila Pembayaran Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Maka Di Kenakan Denda 2% Per Bulan.	Pencatatan dan Pendataan : 1. SPTPD Diberikan Pada Petugas Pelayanan Untuk Diarsipkan. 2. Nomor Bayar Diberikan Pada Petugas Bank Kasda Untuk Diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.	
			Petugas Pelayanan	Bank/BP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wajib Pajak (WP) mendapatkan rekapitulasi besaran nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah. Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau Lunas. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ditetapkan.						Hasil perhitungan pajak terutang.		
2.	WP melakukan pembayaran sesuai SKPD ke Bank Kasda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.					SKPD	5	Diterimanya SKPD.	
3.	WP membayar Pajak Air Tanah.					SKPD	5	SKPD diisi dengan benar, lengkap, dan jelas	
4.	Bank Kasda atau tempat lain yang ditunjuk memeriksa kelengkapan SKPD.					Ceklist	5	Terperiksanya kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SKPD.	
5.	Bank Kasda/ Bendahara Penerimaan menyetempel setoran bukti bayar, kemudian : [a] menyerahkan STS lb 1 dan lb 2 ke WP [b] mengarsip STS lb 3 [c] menyerahkan STS lb 4 secara periodik ke Subid Pendataan (setiap hari kerja)					Stempel	5	Penyerahan, distribusi, dan pengarsipan SKPD.	
	Jumlah Waktu						20 mnt		